



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2017 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 39.904.768.000 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 35.914.208.000 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- b. Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan keterjangkauan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

- 1). Rumus Penetapan ADD:

$$\Sigma \text{ADD} = \Sigma(\text{ADDM} + \text{ADDP.})$$

- ADDx = Alokasi Dana Desa x
 ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 90%.
 ADDP = Alokasi Dana DEsa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 10%).

2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$ADD = (ADDM + BDx (ADDP.))$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = a1 KV1 + a2KV2 + a3 KV3 + a4 KV4$$

a1, a2, a3, a4 : adalah angka bobot masing-masing variabel
KV1, KV2, KV3, KV4 : adalah koefisien masing-masing variabel.

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1) KV Kemiskinan

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab}}$$

2) KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa seKab.}}$$

3). KV. Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$$

4). KV Keterjangkauan Desa

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kab}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kab.}}$$

b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,4
a. Kemiskinan	V1	a1	0,3
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,2
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,1
Jumlah			1

d. Data Variabel

- 1) Data Kemiskinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/BPS Kab. Halmahera Barat (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan).
- 2) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/BPS.
- 3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan data BPS/Kabupaten.
- 4) Data Keterjangkauan Desa adalah Jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5





Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal : 12 JANUARI 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



DRS. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



DENY GUNAWAN KASIM, S.H.M.Hum

Pembina TK. I / IVb
NIP. 19690909 200001 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR...







LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 3
 TANGGAL : 12 JANUARI 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA DESA	ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAILOLO			
1	Gufasa	204.058.000	22.117.427	226.175.000,00
2	Guaemaadu	204.058.000	31.021.653	235.080.000,00
3	Jalan Baru	204.058.000	45.099.451	249.157.000,00
4	Gamlamo	204.058.000	23.029.882	227.088.000,00
5	Soakonora	204.058.000	41.198.205	245.256.000,00
6	Galala	204.058.000	25.113.555	229.172.000,00
7	Bobanehena	204.058.000	32.404.673	236.463.000,00
8	Payo	204.058.000	21.036.176	225.094.000,00
9	Bobo	204.058.000	25.266.162	229.324.000,00
10	Saria	204.058.000	12.991.437	217.049.000,00
11	Idam Dehe	204.058.000	7.175.373	211.233.000,00
12	Idamdehe Gamsungi	204.058.000	11.181.124	215.239.000,00
13	Marimabati	204.058.000	6.763.604	210.822.000,00
14	Gamtala	204.058.000	13.316.984	217.375.000,00
15	Lolory	204.058.000	11.729.900	215.788.000,00
16	Taboso	204.058.000	14.238.720	218.297.000,00
17	Hoku-hoku Kie	204.058.000	21.174.303	225.232.000,00
18	Acango	204.058.000	13.633.858	217.692.000,00
19	Tedeng	204.058.000	48.997.811	253.056.000,00
20	Akediri	204.058.000	43.710.974	247.769.000,00
21	Porniti	204.058.000	52.201.531	256.260.000,00
22	Buku Matiti	204.058.000	34.973.878	239.032.000,00
23	Todowongi	204.058.000	27.468.048	231.526.000,00
24	Tuada	204.058.000	27.558.448	231.616.000,00
25	Matui	204.058.000	19.217.720	223.276.000,00
26	Buku Bualawa	204.058.000	27.727.466	231.785.000,00
27	Tauro	204.058.000	53.673.980	257.732.000,00
28	Hate Bicara	204.058.000	26.462.916	230.521.000,00
29	Guaeria	204.058.000	26.721.058	230.779.000,00
30	Pateng	204.058.000	18.470.394	222.528.000,00
31	Bobojiko	204.058.000	4.441.369	208.499.000,00
32	Ulo	204.058.000	8.099.712	212.158.000,00
33	Kuripasai	204.058.000	9.798.470	213.856.000,00
34	Buku Maadu	204.058.000	7.764.381	211.822.000,00
	JAILOLO SELATAN			
1	Sidangoli Gam	204.058.000	33.994.745	238.053.000,00
2	Sidangoli Dehe	204.058.000	35.938.341	239.996.000,00
3	Domato	204.058.000	27.192.861	231.251.000,00
4	Tataleka	204.058.000	18.076.324	222.134.000,00
5	Gamlenge	204.058.000	17.536.248	221.594.000,00
6	Akejailolo	204.058.000	11.867.133	215.925.000,00
7	Bimaahi	204.058.000	22.065.116	226.123.000,00
8	Tuguraci	204.058.000	16.456.024	220.514.000,00
9	Akeara	204.058.000	18.327.607	222.386.000,00
10	Akelaha	204.058.000	12.579.140	216.637.000,00
11	Dodinga	204.058.000	32.725.184	236.783.000,00
12	Tewe	204.058.000	16.044.159	220.102.000,00
13	Toniku	204.058.000	22.501.362	226.559.000,00
14	Rioribati	204.058.000	18.936.963	222.995.000,00
15	Tabadamai	204.058.000	27.539.001	231.597.000,00
16	Moiso	204.058.000	18.003.843	222.062.000,00
17	Braha	204.058.000	21.919.527	225.978.000,00
18	Bangkit Rahmat	204.058.000	18.209.496	222.267.000,00
19	Bobane Dano	204.058.000	8.920.963	212.979.000,00
20	Suka Damai	204.058.000	10.726.265	214.784.000,00
21	Hijrah	204.058.000	10.121.316	214.179.000,00
22	Ratem	204.058.000	4.232.293	208.290.000,00

NO	NAMA DESA	ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SAHU			
1	Susupu	204.058.000	18.491.388	222.549.000,00
2	Lako Akelamo	204.058.000	5.611.089	209.669.000,00
3	Taruba	204.058.000	7.069.123	211.127.000,00
4	Todahe	204.058.000	16.131.671	220.190.000,00
5	Peot	204.058.000	21.864.776	225.923.000,00
6	Sasur	204.058.000	32.378.662	236.437.000,00
7	Goro-goro	204.058.000	35.751.944	239.810.000,00
8	Tacim	204.058.000	11.580.277	215.638.000,00
9	Balisoan	204.058.000	14.246.644	218.305.000,00
10	Worat-worat	204.058.000	8.222.232	212.280.000,00
11	Tacici	204.058.000	12.182.226	216.240.000,00
12	Taraudu	204.058.000	15.940.716	219.999.000,00
13	Golo	204.058.000	11.693.392	215.751.000,00
14	Lako Akediri	204.058.000	9.672.692	213.731.000,00
15	Jarakore	204.058.000	8.947.705	213.006.000,00
16	Ropu Tengah Balu	204.058.000	15.304.788	219.363.000,00
17	Dere	204.058.000	15.166.395	219.224.000,00
18	Balisoan Utara	204.058.000	17.132.673	221.191.000,00
19	Sasur Pantai	204.058.000	14.228.570	218.287.000,00
	SAHU TIMUR			
1	Loce	204.058.000	9.702.510	213.761.000,00
2	Idam Gamlamo	204.058.000	7.119.683	211.178.000,00
3	Gamomeng	204.058.000	10.419.810	214.478.000,00
4	Akelamo	204.058.000	18.662.132	222.720.000,00
5	Taraudu Kusu	204.058.000	7.836.920	211.895.000,00
6	Awer	204.058.000	16.145.966	220.204.000,00
7	Aketola	204.058.000	13.464.501	217.523.000,00
8	Tibobo	204.058.000	14.092.761	218.151.000,00
9	Hoku-hoku Gam	204.058.000	10.235.613	214.294.000,00
10	Gamnyial	204.058.000	11.927.947	215.986.000,00
11	Golago Kusuma	204.058.000	19.589.026	223.647.000,00
12	Ngaon	204.058.000	11.853.225	215.911.000,00
13	Gamsungi	204.058.000	10.758.046	214.816.000,00
14	Taba Campaka	204.058.000	12.643.385	216.701.000,00
15	Campaka	204.058.000	7.913.193	211.971.000,00
16	Goal	204.058.000	39.937.716	243.996.000,00
17	Sidodadi	204.058.000	18.362.876	222.421.000,00
18	Air Panas	204.058.000	12.963.883	217.022.000,00
	IBU SELATAN			
1	Tosoa	204.058.000	83.894.197	287.952.000,00
2	Tabobol	204.058.000	36.168.543	240.227.000,00
3	Baru	204.058.000	55.042.830	259.101.000,00
4	Nanas	204.058.000	33.676.800	237.735.000,00
5	Jere	204.058.000	28.548.179	232.606.000,00
6	Gamsungi	204.058.000	33.753.840	237.812.000,00
7	Bataka	204.058.000	70.322.689	274.381.000,00
8	Talaga	204.058.000	35.449.748	239.508.000,00
9	Tobelos	204.058.000	20.844.074	224.902.000,00
10	Gamkonora	204.058.000	29.500.939	233.559.000,00
11	Sarau	204.058.000	28.826.280	232.884.000,00
12	Ngawet	204.058.000	28.183.320	232.241.000,00
13	Adu	204.058.000	37.997.076	242.055.000,00
14	Gamsida	204.058.000	48.492.123	252.550.000,00
15	Ngalo-ngalo	204.058.000	25.366.329	229.424.000,00
16	Tuguaer	204.058.000	31.375.845	235.434.000,00

NO	NAMA DESA	ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	IBU			
1	Togola Wayoli	204.058.000	13.691.398	217.749.000,00
2	Togola Sangir	204.058.000	22.076.521	226.135.000,00
3	Tahafo	204.058.000	12.065.024	216.123.000,00
4	Tongute Ternate	204.058.000	17.413.531	221.472.000,00
5	Akesibu	204.058.000	18.558.168	222.616.000,00
6	Maritango	204.058.000	24.355.448	228.413.000,00
7	Kie Ici	204.058.000	40.410.273	244.468.000,00
8	Tongute Goin	204.058.000	21.991.971	226.050.000,00
9	Tongute Sungai	204.058.000	21.782.752	225.841.000,00
10	Gam Ici	204.058.000	15.951.602	220.010.000,00
11	Tobaol	204.058.000	28.143.940	232.202.000,00
12	Gamlamo	204.058.000	19.818.654	223.877.000,00
13	Naga	204.058.000	16.381.859	220.440.000,00
14	Soana Masungi	204.058.000	15.929.232	219.987.000,00
15	Tongute Ternate Asal	204.058.000	9.386.363	213.444.000,00
16	Ake Boso	204.058.000	12.111.505	216.170.000,00
17	Kampung Baru	204.058.000	12.032.861	216.091.000,00
	TABARU			
1	Podol	204.058.000	27.938.129	231.996.000,00
2	Tengowango	204.058.000	15.196.430	219.254.000,00
3	Togowo	204.058.000	23.130.930	227.189.000,00
4	Duono	204.058.000	45.029.551	249.088.000,00
5	Goin	204.058.000	17.121.918	221.180.000,00
6	Sangaji Nyeku	204.058.000	17.569.610	221.628.000,00
7	Tuguis	204.058.000	15.525.353	219.583.000,00
8	Togoreba Sungai	204.058.000	12.999.168	217.057.000,00
9	Borona	204.058.000	19.355.471	223.413.000,00
10	Todoke	204.058.000	15.985.380	220.043.000,00
11	Toliasor	204.058.000	23.962.021	228.020.000,00
12	Pasalulu	204.058.000	38.767.670	242.826.000,00
13	Togoreba Tua	204.058.000	50.435.518	254.494.000,00
14	Tokuoko	204.058.000	17.615.043	221.673.000,00
15	Soasangaji	204.058.000	16.061.189	220.119.000,00
16	Arujaya	204.058.000	25.899.079	229.957.000,00
	LOLODA			
1	Kedi	204.058.000	32.681.355	236.739.000,00
2	Soasio	204.058.000	18.505.646	222.564.000,00
3	Totala	204.058.000	14.506.883	218.565.000,00
4	Tolofuo	204.058.000	20.598.112	224.656.000,00
5	Tuguis	204.058.000	19.926.597	223.985.000,00
6	Tasye	204.058.000	17.071.327	221.129.000,00
7	Laba Besar	204.058.000	26.429.369	230.487.000,00
8	Laba Kecil	204.058.000	17.114.761	221.173.000,00
9	Jano	204.058.000	20.372.874	224.431.000,00
10	Bakun	204.058.000	20.333.255	224.391.000,00
11	Buo	204.058.000	36.107.423	240.165.000,00
12	Bakun Pantai	204.058.000	24.186.834	228.245.000,00
13	Barataku	204.058.000	35.266.234	239.324.000,00
14	Gam Kahe	204.058.000	27.498.088	231.556.000,00
15	Puma Dada	204.058.000	35.833.019	239.891.000,00
16	Baja	204.058.000	47.904.812	251.963.000,00
17	Tua Kara	204.058.000	46.464.051	250.522.000,00
18	Kahatola	204.058.000	35.222.856	239.281.000,00
19	Bosala	204.058.000	18.271.423	222.329.000,00
20	Salu	204.058.000	19.138.515	223.197.000,00
21	Tosomolo	204.058.000	17.696.959	221.755.000,00
22	Jangailulu	204.058.000	16.507.512	220.566.000,00
23	Bantoli	204.058.000	13.396.625	217.455.000,00
24	Linggua	204.058.000	17.237.154	221.295.000,00
25	Tomodo	204.058.000	18.602.696	222.661.000,00
26	Totala Jaya	204.058.000	8.767.930	212.826.000,00
27	Bilote	204.058.000	20.291.372	224.349.000,00
28	Aruku	204.058.000	16.376.663	220.435.000,00

NO	NAMA DESA	ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	PEMBULATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAILOLO TIMUR			
1	Bobaneigo	204.058.000	79.569.294	283.627.000,00
2	Akelamo Kao	204.058.000	34.465.915	238.524.000,00
3	Gamsungi	204.058.000	33.456.105	237.514.000,00
4	Dum-dum		13.615.434	217.673.000,00
5	Pasir Putih	204.058.000	11.965.751	216.024.000,00
6	Tetewang	204.058.000	38.100.072	242.158.000,00
	JUMLAH	35.710.150.000	3.990.560.000	39.904.768.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth,Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

